

Genosida Rwanda Dalam Perspektif Johan Galtung: Dari Kekerasan Struktural Menuju Perdamaian Berkelanjutan

Nurvauziah Ananda Maulana

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: 2310631260016@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau kekuasaan, yang menurut Johan Galtung terbagi menjadi kekerasan personal dan struktural. Dalam konteks Genosida Rwanda 1994, yang menewaskan sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dalam 100 hari, kekerasan ini tidak hanya berupa kekerasan langsung (direct violence) tetapi juga melibatkan kekerasan struktural dan kultural. Galtung menjelaskan bahwa konflik di Rwanda dapat dianalisis menggunakan tiga tahap penyelesaian konflik yang diterapkan PBB, yaitu Peacemaking, Peacekeeping, dan Peacebuilding. Kekerasan struktural telah lama terjadi di Rwanda dalam bentuk diskriminasi sosial-ekonomi dan kebijakan yang tidak adil, sementara kekerasan kultural memperkuat diskriminasi ini melalui narasi yang membenarkan ketidakadilan. Kegagalan PBB dalam mencegah genosida Rwanda mencerminkan lemahnya respons komunitas internasional terhadap kekerasan langsung, yang dalam perspektif Galtung berakar pada kekerasan struktural dan kultural. Upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian pascagenosida menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan serupa di masa depan.

Kata kunci: Genosida, Kekerasan, Kultural, Rwanda, Struktural

ABSTRACT

Violence is an act that involves the use of force or power, which according to Johan Galtung is divided into personal and structural violence. In the context of the 1994 Rwandan Genocide, which killed around 800,000 Tutsi and moderate Hutu in 100 days, this violence was not only direct violence but also involved structural and cultural violence. Galtung explained that the conflict in Rwanda can be analyzed using the three stages of conflict resolution applied by the UN, namely Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding. Structural violence has long occurred in Rwanda in the form of socio-economic discrimination and unjust policies, while cultural violence reinforces this discrimination through narratives that justify injustice. The UN's failure to prevent the Rwandan genocide reflects the international community's weak response to direct violence, which in Galtung's perspective is rooted in structural and cultural violence. Post-genocide reconciliation and peacebuilding efforts are important steps in preventing similar violence in the future.

Keywords: Cultural, Genocide, Rwanda, Structural, Violence

PENDAHULUAN

Rwanda adalah sebuah negara di Afrika Tengah dengan populasi sekitar 7,4 juta jiwa dan termasuk salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di kawasan tersebut. Tragedi ini bermula pada 6 April 1994, ketika Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana (8 Maret 1937 - 6 April 1994), tewas dalam serangan terhadap pesawatnya. Insiden tersebut diduga terjadi sebagai bentuk

penolakan terhadap kebijakan yang direncanakan oleh Presiden Habyarimana untuk Rwanda¹. Sejak era kolonial, kekuasaan politik dan ekonomi di Rwanda didominasi oleh suku Tutsi, yang merupakan kelompok minoritas. Ketegangan antara etnis Hutu dan Tutsi mencapai puncaknya ketika Presiden Habyarimana terbunuh setelah pesawat yang ditumpanginya ditembak jatuh pada 6 April 1994. Hingga kini, masih belum diketahui apakah serangan itu dilakukan oleh Front Patriotik Rwanda (RPF), organisasi militer Tutsi yang saat itu berbasis di luar negeri, atau oleh kelompok ekstremis Hutu yang berupaya memicu pembantaian. Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, kelompok ekstremis Hutu yang menguasai Rwanda melakukan pembantaian brutal terhadap 800.000 hingga 1 juta etnis Tutsi serta warga Hutu moderat. Genosida di Rwanda menjadi salah satu peristiwa pembersihan etnis paling tragis sejak akhir Perang Dunia II dan sangat disayangkan².

Kekerasan adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau kekuasaan terhadap individu maupun kelompok, yang dapat menyebabkan cedera fisik, gangguan psikologis, kemiskinan, dan dampak negatif lainnya³. Johan Galtung, dalam artikel ilmiahnya *Violence, Peace, and Peace Research*, mengklasifikasikan kekerasan ke dalam dua kategori utama, yaitu kekerasan personal dan struktural. Kekerasan personal berkaitan dengan tindakan individu terhadap orang lain, seperti melakukan kekerasan fisik, pelecehan, intimidasi, atau merusak properti pribadi. Sementara itu, kekerasan struktural merujuk pada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh institusi atau struktur sosial, seperti pemerintah atau organisasi berkuasa, yang berdampak negatif pada masyarakat melalui praktik diskriminasi dan tindakan merugikan lainnya⁴. Masih dalam konteks segitiga konflik, Galtung mengklasifikasikan kekerasan ke dalam tiga dimensi utama: (1) **kekerasan langsung**, yang mencakup kekerasan fisik; (2) **kekerasan tidak langsung**, seperti diskriminasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat melalui perantara; dan (3) **kekerasan kultural**, yaitu kekerasan yang dilegitimasi oleh keyakinan bahwa kelompok tertentu, seperti suku, ras, atau agama, dianggap lebih rendah.

Selain dimensi kekerasan, Galtung juga mengidentifikasi struktur kekerasan yang terdiri dari tiga elemen: (1) **subjek**, yaitu individu yang terdorong melakukan kekerasan karena faktor personal, seperti hilangnya rasa kemanusiaan atau tekanan psikologis akibat trauma. Selain faktor personal, aspek struktural seperti agama, politik, dan ekonomi juga dapat menjadi pemicu; (2) **objek**, yaitu pihak yang menjadi sasaran kekerasan; dan (3) **tindakan**, yakni bentuk kekerasan yang

¹ Wardani, E. R., Hardiyanto, L., and Utami, P. P. "Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994." *Journal of Citizenship Values* 1, no. 1 (2023): 31–38.

² Listi, A. T., and Hadi, H. H. "Tindak Kejahatan Internasional: Genosida Rwanda 1994." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 678–684.40

³ Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., and Zwi, A. B. "The World Report on Violence and Health." *The Lancet* 360, no. 9339 (2002): 1083–1088.

⁴ Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–191.

dilakukan⁵. Untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai bentuk kekerasan yang telah dibahas sebelumnya, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam melalui **studi perdamaian**. Studi ini merupakan cabang ilmu sosial yang berfokus pada analisis perilaku kekerasan yang berpotensi memicu konflik⁶. Studi perdamaian juga memanfaatkan berbagai disiplin ilmu lain, seperti filsafat, ilmu politik, hubungan internasional, antropologi, sosiologi, studi gender, studi agama, dan bidang lain yang relevan⁷.

Dalam kajian perdamaian, terdapat dua konsep utama: **perdamaian negatif** dan **perdamaian positif**. Perdamaian negatif merujuk pada kondisi di mana tidak terdapat kekerasan secara langsung, sedangkan perdamaian positif mencakup ketiadaan kekerasan tidak langsung serta kekerasan struktural. Perdamaian positif lebih menekankan upaya pencegahan konflik yang dipicu oleh faktor struktural, seperti regulasi atau diskriminasi berbasis ras, gender, dan agama. Secara historis, Rwanda dihuni oleh tiga kelompok etnis utama, yaitu **Hutu**, **Tutsi**, dan **Twa**, dengan Twa sebagai kelompok minoritas yang hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi. Twa, atau yang juga dikenal sebagai **Pygmi**, merupakan kelompok etnis pertama yang bermukim di Rwanda ribuan tahun sebelum kedatangan Hutu dan Tutsi. Perkawinan silang antara Hutu dan Tutsi terjadi dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga masyarakat Rwanda terus berkembang dalam kondisi yang relatif homogen⁸.

Akar konflik etnis di Rwanda berawal dari kebijakan kolonial Belgia yang memperkenalkan sistem pembagian berdasarkan etnis, yang kemudian memicu perpecahan hingga perang sipil. Sebelum masa kolonial, tidak ada pemisahan yang jelas antara kelompok-kelompok ini. Namun, ketika Belgia menjajah Rwanda, mereka mulai membedakan Hutu dan Tutsi sebagai strategi untuk mempermudah penguasaan wilayah tersebut⁹. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial Belgia memberikan **keistimewaan** kepada kelompok **Tutsi**, karena mereka dianggap memiliki ciri fisik yang lebih menyerupai orang Eropa, diduga berasal dari migrasi di wilayah Timur dan Utara Rwanda. Akibatnya, Tutsi memperoleh akses lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan pendidikan, dibandingkan dengan kelompok Hutu¹⁰.

Pada tahun 1990, pengungsi Tutsi yang tinggal di Uganda membentuk kelompok militer *Rwanda Patriotic Front* (RPF) yang dipimpin oleh Paul Kagame.

⁵ Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1996): 167–191.

⁶ Dugan, M. A. "Peace Studies at the Graduate Level." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 504, no. 1 (1989): 72–79.

⁷ Khaswara, F., and Hambali, R. Y. A. "Conflict Theory According to Johan Galtung." In *Gunung Djati Conference Series*, vol. 4, April 2021, 650–661.

⁸ United Nations. "Rwanda: A Brief History of the Country." Accessed December 14, 2023. <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml>.

⁹ Iskandar, W. N. R. "Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB pada Konflik Etnis di Rwanda." *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 25–42.

¹⁰ Rosen, Jon. "The President's Assassins." *Slate*, April 4, 2014.

Tujuan utama RPF saat itu adalah mendesak pemerintah Rwanda agar lebih memperhatikan jutaan pengungsi Rwanda yang menjadi diaspora akibat konflik. Selain itu, mereka juga menginginkan pemerintahan nasional yang lebih inklusif, mencerminkan keberagaman etnis di negara tersebut. Upaya menuju pemerintahan multi-etnis mulai terlihat pada tahun 1993, ketika Presiden Juvenal Habyarimana, yang berasal dari etnis Hutu, menandatangani Arusha Accord. Perjanjian ini mendukung pembagian kekuasaan yang lebih adil antara kelompok etnis di Rwanda. Sebagai bagian dari kesepakatan, seorang moderat dari etnis Tutsi, Agathe Uwilingiyimana, diangkat menjadi Perdana Menteri¹¹.

Presiden Habyarimana berupaya menciptakan pemerintahan yang lebih damai dan inklusif, namun rencana tersebut ditolak oleh kelompok ekstremis Hutu. Mereka masih menyimpan dendam dan menginginkan kekuasaan tetap berada sepenuhnya di tangan Hutu, tanpa keterlibatan Tutsi. Ketegangan di Rwanda semakin meningkat ketika Presiden Habyarimana menolak tekanan dari kelompok ekstremis Hutu. Akibatnya, pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Habyarimana dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira, ditembak jatuh oleh pihak yang diduga berasal dari kelompok Hutu sendiri¹².

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) untuk merumuskan konsep resolusi konflik interpersonal dalam konteks genosida Rwanda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun langkah-langkah praktis sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik dengan dasar teori yang kuat dari berbagai sumber akademik, seperti buku, makalah, dan artikel ilmiah. Dalam analisis berdasarkan teori Johan Galtung, konflik di Rwanda tidak hanya mencakup kekerasan langsung (*direct violence*), tetapi juga melibatkan kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: pertama, kekerasan langsung (*direct violence*), yaitu kekerasan fisik yang terjadi secara nyata, seperti pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Hutu terhadap etnis Tutsi. Kedua, kekerasan struktural (*structural violence*), yakni ketidakadilan yang tertanam dalam sistem sosial-politik, misalnya kebijakan kolonial yang menciptakan kesenjangan sosial antara Hutu dan Tutsi, serta pembatasan akses Tutsi terhadap pendidikan, ekonomi, dan politik sebelum 1994. Ketiga, kekerasan kultural (*cultural violence*), yaitu ideologi atau simbol budaya yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, seperti propaganda

¹¹ United Nations. "Rwanda: A Brief History of the Country." Accessed December 14, 2023. <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml>.

¹² UNHCR. *The State of The World's Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action - Chapter 10: The Rwandan Genocide and Its Aftermath*. UNHCR. Accessed December 16, 2023. <https://www.unhcr.org/media/state-worlds-refugees-2000-fifty-years-humanitarian-action-chapter-10-rwandan-genocide-and->

media yang menggambarkan Tutsi sebagai "kecoa" (*inyenzi*) sebelum genosida berlangsung.¹³

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait faktor struktural dan kultural dalam Genosida Rwanda. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap peran kekerasan struktural dalam genosida serta strategi rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian (*peacebuilding*). Dalam konteks teori Johan Galtung, upaya perdamaian memerlukan penghapusan struktur sosial yang menindas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang kekerasan dalam Genosida Rwanda, tetapi juga berkontribusi pada perancangan kebijakan resolusi konflik yang lebih efektif berbasis teori perdamaian¹⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Genosida Rwanda dalam Perspektif Johan Galtung

Genosida Rwanda tahun 1994, yang menewaskan sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dalam kurun waktu 100 hari, dapat dianalisis menggunakan perspektif teori konflik dan kekerasan struktural Johan Galtung. Peristiwa ini mencerminkan interaksi kompleks antara kekerasan struktural, budaya, dan langsung yang saling memperkuat. Genosida tersebut bukan sekadar akibat dari perbedaan etnis yang telah ada selama berabad-abad sebelum kolonialisme, melainkan dipicu oleh apa yang dikenal sebagai "kekerasan struktural." Kekerasan struktural bukanlah bentuk kekerasan fisik secara langsung, tetapi konsep ini menjelaskan bagaimana struktur dan institusi sosial membatasi akses serta peluang bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Manifestasi dari kekerasan ini terlihat dalam bentuk kemiskinan, marginalisasi, serta perlakuan yang mengutamakan satu kelompok dibandingkan kelompok lain. Secara umum, kekerasan struktural merujuk pada cara struktur sosial dan institusi menciptakan dampak negatif yang tidak langsung, namun sebenarnya dapat dicegah, terhadap individu dan kelompok tertentu¹⁵.

Bentuk kekerasan ini tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, kekuasaan politik, pendidikan, layanan kesehatan, serta status hukum. Dalam penelitian lebih lanjut, Galtung berpendapat bahwa kekerasan struktural juga dapat tercermin dalam emosi dan tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan, penindasan, dan eksploitasi¹⁶.

Mengidentifikasi empat tipologi kekerasan, yaitu: (a) kekerasan klasik atau langsung; (b) kemiskinan, yang mengacu pada kekurangan kebutuhan material dasar; (c) penindasan, yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia; dan (d) alienasi, yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu dalam

¹³ Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1996): 167–191.

¹⁴ Uvin, Peter. *Aiding Violence: The Development Enterprise in Rwanda*. West Hartford: Kumarian Press, 1998.

¹⁵ Lee, B. "Causes and Cures VII: Structural Violence." *Aggression and Violent Behavior* 28 (2016).

¹⁶ Galtung, Johan. *The True Worlds: A Transnational Perspective*. New York: Free Press, 1980.

memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial yang lebih tinggi. Keempat bentuk kekerasan ini dapat ditemukan di Rwanda sebelum terjadinya genosida, di mana tiga di antaranya, yakni kemiskinan, penindasan, dan alienasi, dikategorikan sebagai kekerasan struktural. Dua bentuk terakhir menjadi manifestasi utama dari kekerasan struktural yang terjadi di Rwanda sebelum genosida berlangsung¹⁷. Salah satu bentuk utama dari kekerasan struktural di Rwanda adalah ketimpangan dalam sektor agraria serta dampak sosial-ekonomi yang menyertainya. Sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengungkapkan bahwa 26% populasi Rwanda tidak memiliki akses terhadap lahan pertanian karena kelompok elite membeli sebagian besar tanah yang tersedia. juga menyoroti bagaimana masyarakat Hutu terjebak dalam posisi sosial yang terbatas, di mana istilah "Hutu" hampir selalu diasosiasikan dengan status sebagai petani atau pekerja agraris.

Di Rwanda, kelompok Hutu sering kali memiliki hubungan yang sangat erat dengan elit pemilik tanah, di mana mereka umumnya harus menyediakan tenaga kerja tanpa bayaran sebagai imbalan atas tempat tinggal di lahan tersebut. Seperti yang dapat diperkirakan, banyak masyarakat Rwanda merasa tidak puas dengan monopoli tanah yang dilakukan oleh individu-individu yang diuntungkan oleh rezim yang berkuasa, serta dengan pembentukan kawasan pastoral yang luas¹⁸. Selain itu, perekonomian Rwanda yang kurang beragam membuat penduduknya lebih rentan terhadap berbagai tantangan, seperti curah hujan yang berlebihan, kegagalan panen, dan ketergantungan tinggi pada ekspor. Dampak dari kegagalan panen tahun 1988, yang terjadi sebelum genosida, sangat signifikan. Pada tahun tersebut, pemerintah melarang semua impor makanan, menjadikan 1988 sebagai "Tahun *Swasembada*" bagi Rwanda¹⁹. Kurangnya peluang ekonomi dan meningkatnya kasus malnutrisi mencerminkan bentuk kekerasan struktural, karena situasi ini merupakan hasil dari kebijakan swasembada yang diterapkan melalui institusi dan struktur sosial.

Sistem pemerintahan juga dapat menjadi bentuk kekerasan struktural. Perlakuan istimewa yang diberikan oleh Belgia kepada kelompok Tutsi merupakan contoh nyata dari kekerasan ini, namun hal tersebut hanyalah awal dari praktik serupa. Di bawah kepemimpinan monarki Tutsi, Mwami Kigeri Rwabugiri, kebijakan kerja paksa (tenaga kerja tanpa upah) diberlakukan secara eksklusif kepada kelompok Hutu, yang semakin memperdalam kesenjangan sosial antara Hutu dan Tutsi²⁰. Selain itu, keluarga miskin yang tidak mampu membayar sewa tanah juga diwajibkan untuk melakukan kerja paksa. Akibatnya, "dua dari setiap

¹⁷ Khan, R. "Violence and Socio-Economic Development." *International Social Science Journal* 30, no. 4 (1978).

¹⁸ Erny, Pierre. Rwanda. Paris: L'Harmattan, 1994.

¹⁹ Pottier, Johan. "Taking Stock: Food Marketing Reform in Rwanda, 1982–1989." *African Affairs* 92, no. 366 (1993).

²⁰ Mahmood Mamdani, *When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001).

lima hari, sebuah keluarga harus menyediakan tenaga kerja manual di tanah milik kepala suku" ²¹.

Menurut Galtung, kekerasan langsung jarang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari sistem sosial dan budaya yang telah lama membentuk dan menormalisasi kekerasan terhadap kelompok tertentu²². Hal ini terbukti pada April 1994, ketika Presiden Habyarimana tewas dalam sebuah serangan. Kelompok militan Hutu, seperti Interahamwe dan Impuzamugambi, mengambil alih pemerintahan dan memulai pembantaian terhadap etnis Tutsi. Propaganda kebencian pun semakin meluas, salah satunya melalui siaran *Radio Télévision Libre des Mille Collines* (RTLM), yang menyebarkan klaim bahwa Tutsi bertanggung jawab atas kematian Habyarimana. Pesan-pesan tersebut mendorong ekstremis Hutu untuk menghasut seluruh komunitas Hutu agar membenci dan membasmi Tutsi, yang mereka sebut sebagai "Kecoak Tutsi"²³.

Terjadi pembunuhan massal antar tetangga yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai tanpa adanya konflik. Bahkan, pasangan suami istri dipaksa untuk membunuh pasangannya yang berasal dari etnis Tutsi, dan mereka yang menolak diancam akan dibunuh oleh milisi Hutu. Pembantaian dilakukan secara brutal, di mana banyak korban mengalami penyiksaan dan pemerkosaan sebelum akhirnya dibunuh, seperti yang terjadi pada Perdana Menteri Uwilingiyimana. Tidak hanya etnis Tutsi yang menjadi sasaran, tetapi juga orang-orang Hutu moderat yang mendukung Piagam Arusha turut dibunuh. Diperkirakan sekitar 150.000 hingga 200.000 perempuan Tutsi menjadi korban kekerasan seksual dan penyiksaan²⁴. Kekacauan yang melanda Rwanda begitu besar hingga pemerintah tidak mampu mengatasinya sendiri, terutama akibat serangan masif dari ekstremis Hutu. Akibatnya, banyak warga yang terlantar tanpa bantuan pemerintah, sehingga Rwanda meminta intervensi kemanusiaan dari komunitas internasional. Jika sebuah negara dianggap gagal melindungi rakyatnya, maka Dewan Keamanan PBB memiliki kewajiban untuk bertindak dalam rangka menegakkan perdamaian dan menjaga stabilitas internasional²⁵.

Kegagalan PBB dalam mencegah genosida di Rwanda mencerminkan lemahnya respons komunitas internasional terhadap kekerasan langsung, yang dalam pandangan Johan Galtung berakar pada kekerasan struktural dan kultural. UNAMIR, sebagai misi penjaga perdamaian PBB, tidak memiliki sumber daya dan

²¹ Jean-Paul Kimonyo, *Rwanda's Popular Genocide: A Perfect Storm* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2015).

²² Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291–305.

²³ United Nations. "Rwanda: A Brief History of the Country." Accessed December 14, 2023.

<https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml>

²⁴ Adelman, Howard, ed. *The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 1999.

²⁵ Iskandar, W. N. R. "Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB pada Konflik Etnis di Rwanda."

PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3, no. 1 (2023): 25–42.

mandat yang cukup untuk menghentikan pembantaian, sehingga ribuan nyawa melayang. Tragedi ini mendorong reformasi dalam pasukan penjaga perdamaian serta pembentukan ICTR guna menegakkan keadilan bagi para korban. Dalam perspektif Galtung, perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan menghapus ketidakadilan struktural, sehingga kekerasan tidak terulang. Peristiwa di Rwanda menjadi pelajaran penting dalam upaya resolusi konflik global dan perlunya respons cepat dalam menghadapi ancaman genosida.

Upaya Perdamaian di Rwanda (*Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding*)

Galtung menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap dalam penyelesaian konflik yang diterapkan oleh PBB dalam perannya sebagai mediator maupun dalam pengerahan operasi penjaga perdamaian (UN PKO). Tahap pertama adalah *Peacemaking*, yaitu proses yang bertujuan mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik serta strategi dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase, terutama di tingkat elit atau pemimpin. Tahap kedua adalah *Peacekeeping*, yang berfokus pada upaya menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang bertindak sebagai penjaga perdamaian netral. Tahap terakhir adalah *Peacebuilding*, yaitu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan²⁶.

Setelah Piagam *Arusha* ditandatangani, Dewan Keamanan PBB menerbitkan Resolusi 812 tahun 1993, yang bertujuan mendukung upaya menjaga perdamaian dan keamanan di Rwanda serta mencegah konflik kembali terjadi. Resolusi ini diperkuat dengan Resolusi 846 tahun 1993, yang membentuk *United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda* (UNOMUR). Misi ini bertugas mengamati kondisi di wilayah konflik selama enam bulan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kemanusiaan di Rwanda²⁷. Resolusi tersebut merupakan respons DK-PBB terhadap permintaan Uganda dan Rwanda untuk menempatkan pengamat militer di perbatasan guna mencegah pasukan pemberontak RPF menerima bantuan militer dari Uganda. Setelah penyelidikan selesai, DK-PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi 872 pada Oktober 1993, yang menetapkan pembentukan *United Nations Assistance Mission for Rwanda* (UNAMIR) sebagai pasukan penjaga perdamaian di Rwanda (UNAMIR) merupakan misi penjaga perdamaian yang awalnya terdiri dari 2.500 personel militer. Misi ini bertujuan untuk memastikan implementasi perjanjian perdamaian *Arusha*, menjaga stabilitas di ibu kota Rwanda, serta melaksanakan berbagai tugas penting, seperti penjinakan ranjau, pelucutan senjata,

²⁶ Boutros Boutros-Ghali. "Introductory Note to An Agenda for Peace." In *United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations*, edited by Adam Roberts and Benedict Kingsbury. Oxford: Clarendon Press, 1996.

²⁷ Adelman, Howard, ed. *The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire*. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 1999.

demobilisasi, dan pembentukan angkatan bersenjata serta kepolisian nasional yang lebih profesional dan terorganisir²⁸.

Pada 21 April 1994, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 912, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasi bantuan kemanusiaan serta memantau perkembangan situasi di Rwanda, termasuk perlindungan dan keamanan bagi warga sipil yang mengungsi. Selama berlangsungnya konflik di Rwanda, DK-PBB menerbitkan berbagai resolusi dan mandat yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan selama periode Oktober 1993 – Juli 1994 didasarkan pada Bab VI dan Bab VII Piagam PBB. Bab VI menekankan penyelesaian konflik secara damai sebagai langkah awal dalam menangani perselisihan internasional, sedangkan Bab VII mengatur tindakan yang dapat diambil terkait ancaman terhadap perdamaian serta pelanggaran terhadap stabilitas global²⁹.

Intervensi militer oleh pasukan DK-PBB di Rwanda berlangsung selama periode transisi sekitar 22 bulan dan terbagi dalam empat tahap. Tahap pertama melibatkan pengiriman 25 personel militer, 18 personel sipil, dan 3 polisi sipil selama 90 hari untuk mendukung pembentukan pemerintahan transisi. Tahap kedua, yang berlangsung selama 90 hari, bertujuan untuk demobilisasi dan integrasi pasukan Rwanda. Tahap ketiga melanjutkan proses integrasi selama 9 bulan, namun dengan pengurangan jumlah personel hingga 1.240 orang. Pada tahap keempat, jumlah personel dikurangi sebanyak 930, hingga akhirnya pemilu pertama di Rwanda berhasil diselenggarakan³⁰.

Para pakar menegaskan bahwa hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat. Mereka menekankan bahwa kerangka hukum ini menegaskan prinsip ketidakberpihakan hukum, di mana tidak ada individu—terlepas dari status atau jabatannya—yang dapat terbebas dari tuntutan atas pelanggaran yang dilakukan³¹. Dalam konteks keadilan transisional di Rwanda, hukum internasional memainkan peran penting dalam menegakkan akuntabilitas, memberikan keadilan bagi korban, serta mendukung rekonsiliasi nasional. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu diwujudkan melalui *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, yang dibentuk oleh PBB untuk mengadili pelaku

²⁸ Eliza, Emi, Heryandi, and Ahmad Syofyan. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 630–39.

²⁹ United Nations. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. New York: United Nations Publications, 2016.

³⁰ Eliza, Emi, Heryandi, and Ahmad Syofyan. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 630–39.

³¹ Lubis, A. F., K. Hasibuan, and P. Andiani. "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 964-972.

utama genosida sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Genosida 1948.

Selain itu, keadilan restoratif diterapkan melalui *Gacaca Courts*, sistem peradilan tradisional Rwanda yang mempercepat proses hukum bagi ribuan pelaku dengan pendekatan berbasis rekonsiliasi. Hak atas keadilan dan kebenaran ditegakkan dengan memastikan korban memiliki akses terhadap informasi mengenai peristiwa genosida serta menjamin pemulihan hak-hak mereka. Prinsip non-impunitas juga diberlakukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindari hukuman, sebagai upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, keadilan transisional di Rwanda tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga bertujuan membangun kembali stabilitas sosial serta harmoni nasional pasca-konflik. ICTR dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 Tahun 1994, yang menyatakan bahwa tribunal internasional ini didirikan sebagai respons terhadap permintaan Pemerintah Rwanda. Tujuannya adalah untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida serta pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional yang terjadi di Rwanda, serta warga negara Rwanda yang terlibat dalam kejahatan serupa di negara tetangga, dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 1994³².

Dalam menjalankan tugasnya, ICTR mengadopsi strategi penyelesaian konflik yang dikembangkan dari model *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), yang dikenal sebagai *Three-Phased Plan*. Namun, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1503 (2003) dan No. 1534 (2004), DK PBB meminta tribunal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyelesaikan seluruh persidangan tingkat pertama sebelum akhir tahun 2008 serta menyelesaikan seluruh proses peradilan, termasuk banding, pada tahun 2010. Kedua resolusi ini menjadi dasar bagi penerapan Strategi Penyelesaian ICTR, yang juga mewajibkan tribunal untuk melaporkan perkembangan penyelesaian tugasnya kepada Dewan Keamanan setiap enam bulan. Hingga Mei 2008, ICTR telah menyampaikan 10 laporan terkait kemajuan penyelesaiannya³³ (Mose, 2008).

Antara tahun 2003 hingga 2016, *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) telah mengeluarkan sekitar 50 putusan. Keberhasilan tribunal ini, bersama dengan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat telah meningkatkan kesadaran global akan pentingnya institusi peradilan yang berfokus pada kejahatan internasional, terutama pelanggaran HAM berat³⁴. Menurut JURIST,

³² Raditya, A. D., and D. Sadiawati. "Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (November 2023): 175-196.

³³ Møse, Erik. "The ICTR's Completion Strategy—Challenges and Possible Solutions." *Journal of International Criminal Justice* 6, no. 4 (2008): 667-679.

³⁴ Raditya, A. D., and D. Sadiawati. "Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (November 2023): 175-196.

Yeremia menekankan bahwa salah satu pencapaian paling signifikan dari pengadilan ini adalah terkumpulnya catatan sejarah yang kuat dan tak terbantahkan. Arsip ini mencakup kesaksian saksi, korban, serta terdakwa, bukti dokumenter, rekaman video, dan rekaman audio. Dokumentasi ini memiliki peran penting bagi Kamar Banding, khususnya dalam menolak klaim yang meragukan keberadaan genosida dan serangan sistematis terhadap penduduk sipil di Rwanda pada tahun 1994. Dengan demikian, pengadilan berhasil menetapkan rekam jejak faktual yang sah secara hukum mengenai peristiwa tersebut. Nilai arsip pengadilan ini sangat signifikan bagi sejarah nasional, regional, maupun internasional. Selain berkontribusi dalam mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Rwanda serta kawasan *Great Lakes*, arsip-arsip ini juga menjadi referensi penting dalam menangani pelanggaran hukum humaniter internasional di berbagai belahan dunia³⁵.

Dilansir dari Liputan6.com Kini Rwanda telah menjadi negara demokrasi dengan sistem presidensial. Presiden Rwanda adalah kepala negara yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 7 tahun sekali. "Awalnya memang demokrasi belum berjalan di negara kami. Waktu itu, ada genosida tahun 1994. Kita kehilangan banyak orang karena genosida tersebut. Kini kami telah membangun kembali negara ini. Rwanda membangun norma untuk hidup bersama-sama membangun negara. Kami juga membangun pemerintahan yang baik (*good governance*), membentuk institusi demokrasi, memilih pemimpin secara demokratis," Presiden Paul Kagame berhasil mengubah Rwanda menjadi negara yang berkembang, baik dalam segi demokrasi, sistem hukum maupun ekonomi. Rwanda kembali menerapkan Gacaca, sistem pengadilan desa tradisional. Selama tahun 2000-an, perekonomian, jumlah wisatawan, dan Indeks Pembangunan Manusia Rwanda meningkat pesat³⁶.

Dilansir dari Tirto.id, Pascagenosida, pemerintahan Paul Kagame berhasil membawa Rwanda menuju stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berbagai inisiatif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan kebijakan ekonomi pro-investasi menjadikan Rwanda salah satu pusat bisnis di Afrika dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Selain itu, Rwanda dikenal sebagai negara dengan tingkat kebersihan yang tinggi serta keterlibatan perempuan dalam pemerintahan yang signifikan. Namun, di balik kemajuan tersebut, laporan dari *The Economist*, *Amnesty International*, dan *Reporters Without Borders* mengungkap realitas yang lebih kelam. Kebebasan pers ditekan, oposisi politik dianiaya, dan kritik terhadap rezim Kagame sering berujung pada pengasingan, pemenjaraan, atau bahkan pembunuhan. Beberapa mantan pejabat

³⁵ Yeremia, Lee. "Keadilan untuk Rwanda: Capaian dan Tantangan ICTR." *Jurist*, December 2008. Accessed March 12, 2025, at 22:30 WIB. (https://www.jurist.org/commentary/2008/12/justice-for-rwanda-ict achievements/?utm_source=chatgpt.com).

³⁶ Tanti Yulianingsih, "Presiden Kagame dan Kisah Rwanda Bangkit dari Konflik," *Liputan6*, 31 Oktober 2014, (<https://www.liputan6.com/global/read/2127312/presiden-kagame-dan-kisah-rwanda-bangkit-dari-konflik>).

yang mengungsi ke luar negeri menjadi target serangan, menandakan adanya politik represif yang sistematis. Amnesty International menilai Rwanda berada dalam "iklim ketakutan" akibat represi terhadap aktivis, wartawan, dan oposisi³⁷.

Dari perspektif Johan Galtung, situasi ini mencerminkan perbedaan antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Rwanda telah mencapai perdamaian negatif, di mana konflik bersenjata dan kekerasan langsung telah berakhir, tetapi kekerasan struktural dan kultural masih berlangsung melalui represi politik, ketidakadilan, dan ketakutan sosial. Dengan demikian, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah stabilitas Rwanda merupakan tanda perdamaian yang sejati atau sekadar hasil dari kontrol otoriter yang

KESIMPULAN

Genosida Rwanda tahun 1994 dapat dipahami melalui teori konflik Johan Galtung yang mencakup kekerasan struktural, langsung, dan kultural. Kekerasan struktural di Rwanda telah lama terjadi dalam bentuk diskriminasi sosial-ekonomi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta kebijakan pemerintah yang tidak adil. Kekerasan kultural memperkuat diskriminasi ini melalui narasi yang membenarkan dominasi dan ketidakadilan, sedangkan kekerasan langsung mewujud dalam pembantaian massal yang terjadi dalam waktu singkat. Interaksi antara ketiga bentuk kekerasan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan genosida terjadi. Setelah tragedi tersebut, Rwanda mengalami kemajuan dalam upaya perdamaian, terutama dalam aspek peacekeeping dan peacemaking. Intervensi internasional, meskipun terlambat, akhirnya membantu mengakhiri kekerasan langsung dan mendukung proses rekonsiliasi. Rwandan Patriotic Front (RPF) berhasil menghentikan genosida, sementara PBB melalui UNAMIR berusaha menjaga stabilitas pasca-konflik. Pengadilan internasional seperti ICTR dan sistem *Gacaca Courts* di Rwanda berperan dalam menegakkan keadilan bagi korban serta memastikan akuntabilitas bagi para pelaku. Namun, tantangan peacebuilding masih tetap ada. Meskipun Rwanda telah menunjukkan kemajuan dalam rekonsiliasi dan pembangunan kembali negara, upaya untuk mengatasi akar kekerasan struktural dan kultural masih terus diperlukan. Reformasi sosial-ekonomi, pemerintahan yang inklusif, serta pembangunan institusi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kekerasan serupa tidak terulang di masa depan. Keberhasilan Rwanda dalam menghadapi tantangan ini dapat menjadi pelajaran penting dalam resolusi konflik dan rekonsiliasi global.

DAFTAR PUSTAKA

Adelman, Howard, ed. (1999). *The Path of a Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire* Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

³⁷ M. Faisal Reza Irfan, "Mimpi Buruk Rwanda di Tangan Besi Kagame," *Tirto.id*, 14 Agustus 2017, (<https://tirto.id/mimpi-buruk-rwanda-di-tangan-besi-kagame-cunS>).

- Clarendon Press. (1996) Boutros Boutros-Ghali, Introductory Note to An Agenda for Peace, dalam Adam Roberts dan Benedict Kingsbury (ed), United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations.
- Cramer, C. (2003). Does inequality cause conflict? *Journal of International Development*, 15(2003).
- Dugan, M. A. (1989). Peace Studies at the Graduate Level. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 504(1), 72–79.
- Eliza, Emi, Heryandi, and Ahmad Syofyan. (2014). 'Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata'. 8 no. 4:630–39.
- Erny, P. (1994). Rwanda. Paris: L'Harmattan.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Galtung, J. (1980). *The True Worlds: A Transnational Perspective*. New York: Free Press.
- Galtung, J. (2004). Violence, War, and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence. *Polylog: Forum of Intercultural Philosophy*, 5(1).
- Galtung, Johan. (1990) "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27, no. 3: 291–305.
- Iskandar, W. N. R. (2023). Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB pada Konflik Etnis di Rwanda. *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 25-42.
- Khan, R. (1978). Violence and socio-economic development. *International Social Science Journal*, 30(4).
- Khaswara, F., & Hambali, R. Y. A. (2021, April). Conflict Theory According to Johan Galtung. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 4, pp. 650-661).
- Kimonyo, J. (2015). *Rwanda's Popular Genocide: A Perfect Storm*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The World Report on Violence and Health. *The Lancet*, 360(9339), 1083–1088.
- Lee, B. (2016). Causes and cures VII: Structural violence. *Aggression and Violent Behavior*, 28(2016).
- Lemarchand, R. (1970). *Rwanda and Burundi*. New York: Praeger
- Lemarchand, R. (1995). The Rationality of Genocide. *A Journal of Opinion*, 23(2).
- Liputan6. (2014, Oktober 20). *Presiden Kagame dan kisah Rwanda bangkit dari konflik*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/2127312/presiden-kagame-dan-kisah-rwanda-bangkit-dari-konflik>. Diakses pada 18 Maret 2025.
- Listi, A. T., & Hadi, H. H. (2024). TINDAK KEJAHATAN INTERNASIONAL GENOSIDA RWANDA 1994. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 678-684.
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan

- Terhadap Kemanusiaan. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(10), 964-972.
- Mamdani, M. (2001). *When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda*. Princeton: Princeton University Press.
- Møse, E. (2008). The ICTR's completion strategy—challenges and possible solutions. *Journal of International Criminal Justice*, 6(4), 667-679.
- Pottier, J. (1993). Taking Stock: Food Marketing Reform in Rwanda, 1982–1989. *African Affairs*, 92(366).
- Raditya, A. D., & Sadiawati, D. (2023, November). Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 175-196).
- Reyntjens, F. (1994). *L'Afrique des Grands Lacs en crise; Rwanda, Burundi: 1988–1994*. Paris: Karthala Publishing.
- Rosen, Jon. (2014). 'The President's Assassins'. *Slate*, April 4.
- UNHR. n.d. 'The State of The World's Refugees (2000): Fifty Years of Humanitarian Action Chapter 10: The Rwandan Genocide and Its Aftermath'. UNHCR. Retrieved 16 December 2023 (<https://www.unhcr.org/media/state-worlds-refugees-2000-fifty-years-humanitarian-action-chapter-10-rwandan-genocide-and>). Diakses pada 17 Maret 2025
- United Nations. (2016). *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. New York: United Nations Publications.
- United Nations. n.d.-a. 'Rwanda: A Brief History of the Country'. Retrieved 14 December 2023 (<https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml>). Diakses pada 17 Maret 2025
- Uvin, P. (1998). *Aiding Violence: The Development Enterprise in Rwanda*. West Hartford: Kumarian Press.
- Wardani, E. R., Hardiyanto, L., & Utami, P. P. (2023). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Journal of Citizenship Values*, 1(1), 31-38
- Yeremia Lee. (2008, Desember). Keadilan untuk Rwanda: Capaian dan Tantangan ICTR https://www.jurist.org/commentary/2008/12/justiceforrwandaictrachievement/?ut_sourcechatgpt.com. Diakses pada 12 Maret 2025.
- Yulianingsih, T. (2014, Oktober 31). *Presiden Kagame dan kisah Rwanda bangkit dari konflik*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/2127312/presiden-kagame-dan-kisahrwanda-bangkit-dari-konflik>. Diakses pada 18 Maret 2025